



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI**  
**USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Y.C. Oevang Oeray Telepon ( 0565 ) 21703 Faximile (0565) 23481

Website : [www.kabupatensintang.go.id](http://www.kabupatensintang.go.id) e-mail : [indagkop8@gmail.com](mailto:indagkop8@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,**  
**USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR : 188.45/ 23 /KEP-INDAGKOP/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,**  
**USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,**  
**USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sintang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

**KETIGA ...**

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannyankeputusan ini dibenan kan pada Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang;
  - apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang  
pada tanggal : 9 Maret 2020

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN SINTANG,  
SELAKU**

**KABUPATEN SINTANG PPID PEMBANTU,**



**H. SUDIRMAN, S.Sos., M.Si**

Pemula Utama Muda

NIP. 19611216 198403 1 005

Tembusan :

- Bupati Sintang di Sintang
- Wakil Bupati Sintang di Sintang.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
- Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
- Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Seretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
- Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang di Sintang
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 188.45/ 23 / KPTS-INDAGKOP/2020  
 TANGGAL : 9 MARET 2020  
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS  
 PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA  
 KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  
 USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG**

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang	Atasan PPID Pembantu
2	Sekretaris	PPID Pembantu
3	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	Sekretaris
4	Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Anggota
6	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi UMKM	Anggota
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi UMKM	Anggota
8	Kepala Seksi Pembiayaan Usaha Koperasi UMKM	Anggota
9	Kepala Bidang Perdagangan	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
10	Kepala Seksi Bina Usaha Pendaftaran Perdagangan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri	Anggota
11	Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar	Anggota
12	Kepala Seksi Sarana Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting	Anggota
13	Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Metrologi Legal	Anggota
14	Kepala Bidang Perindustrian	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

15. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana ...

15	Kepala Seksi Usaha Industri	Anggota
16	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Industri	Anggota
17	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Industri	Anggota
18	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	Anggota
19	Kepala Bidang Pasar	Koordinator Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
20	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar	Anggota
21	Kepala Seksi Pendataan dan Pemberdayaan	Anggota
22	Kepala Seksi Penataan dan Pengawasan Pasar	Anggota
23	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Metrologi Legal	Anggota

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN SINTANG**



**SELAKU  
ATASAN PPID PEMBANTU,**

**H. SUDIRMAN, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19611216 198403 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : 188.45/ 23 / KPTS-INDAGKOP/2020  
TANGGAL : 9 MARET 2020  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA  
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN SINTANG**

1. Atasan PPID Pembantu mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang;
  - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon;
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
  
2. PPID Pembantu mempunyai tugas :
  - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri :
    - 1). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
    - 2). Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
    - 3). Informasi yang wajib tersedia setiap saat
    - 4). Informasi yang dikecualikan
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasikan, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya
  - f. Melakukan pemuthahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID utama
  
3. Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik
  - b. Menyiapkan SOP layanan informasi publik
  
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi
  - b. Mencatat permohonan informasi dalam register permohonan
  
  - c. Membuat ...

- c. Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik
- d. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik
- e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat
- f. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik
- g. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government
- h. Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintah
- i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi

5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun daftar informasi publik
- b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik
- c. Menetapkan dan memuthahirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang di kelola
- d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik
- e. Memuthahirkan secara berkala daftar informasi publik

6. Bidang Pasilitasi Sengketa informasi mempunyai tugas :

- a. Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon
- b. Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik
- c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasikan serta uji konsekuensi informasi publik
- d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN SINTANG  
SELAKU**

**ATASAN PPID PEMBANTU,**




**H\* SUDIRMAN, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19611216 198403 1 005

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : 188.45/ 23 / KPTS-INDAGKOP/2020  
TANGGAL : 9 MARET 2020  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA  
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN SINTANG**



**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN SINTANG  
SELAKU**

**ATASAN PPID PEMBANTU,**



**H. SUDIRMAN, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19611216 198403 1 005